



Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng

Jalan Ngurah Rai Nomor 30 Singaraja 81112 036222046

www.rsud.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng

Pelayanan Instalasi Kedokteran Forensik Dan Pemulasaraan Jenazah.

No. SK : 445/ 876.1.2021

Persyaratan

1. Kartu Identitas (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Almarhum.
2. KTP dan KK penanggung jawab Jenazah.
3. Surat Keterangan Kematian dari Fasilitas Kesehatan.
4. Surat Permintaan Visum (SPV) atau Laporan Kepolisian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/Korban hidup: 1. Pasien/Korban mendaftar di admisi/loket pendaftaran. 2. Pasien/Korban menuju tempat pemeriksaan (IGD/Poli). Jenazah dari dalam RSUD Kabupaten Buleleng: 1. Ruang perawatan menginformasikan bahwa ada jenazah. 2. Petugas kamar jenazah menjemput jenazah. 3. Jika keluarga/penanggung jawab meminta dilakukan tindakan pada jenazah maka dikerjakan setelah ada persetujuan. Jenazah dari luar RSUD Kabupaten Buleleng: 1. Keluarga/penanggung jawab ke IKFPJ untuk diberikan KIE pelayanan IKFPJ. 2. Keluarga menandatangani surat persetujuan. 3. Jenazah dibawa ke IKFPJ RSUD Kabupaten Buleleng. 4. Jika jenazah tanpa keluarga/penanggung jawab maka jenazah diterima sementara menunggu koordinasi humas RSUD Kabupaten Buleleng dengan pihak Kepolisian.
- Konsultasi Medikolegal: 1. Klien mendaftar di admisi/loket pendaftaran. 2. Klien menuju ke IKFPJ dan melakukan konsultasi.
- Rumah Duka: 1. Persyaratan mengikuti pelayanan jenazah dari dalam atau luar RSUD Kabupaten Buleleng.
- Pelayanan Visum et repertum: 1. SPV diserahkan ke TU RSUD Kab. Buleleng atau ke IKFPJ. 2. VER dibuat. 3. VER diserahkan ke Kepolisian yang meminta.
- Pelayanan berkas: 1. Persyaratan berkas (surat asli dan fotokopi peminta) diserahkan ke IKFPJ. 2. Berkas diproses. 3. Peminta dapat mengambil di IKFPJ.

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng

Jalan Ngurah Rai Nomor 30 Singaraja 81112 036222046

www.rsud.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng

7 Hari kerja

<meta charset="utf-8" />

Tindakan penjemputan jenazah dilakukan maksimal 2 jam.

VER diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Berkas diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

Biaya / Tarif

1

<meta charset="utf-8" />

Umum : Sesuai Tarif Peraturan Bupati Buleleng No 11 Tahun 2020

Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak: tidak dikenai biaya.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Instalasi Kedokteran Forensik Dan Pemulasaraan Jenazah.

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng

Jalan Ngurah Rai Nomor 30 Singaraja 81112 036222046

www.rsud.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng

<meta charset="utf-8" />

Pengaduan Langsung:

Unit Pengaduan & Pelayanan Informasi Publik di Gedung Poliklinik C Lantai II

Petugas pengaduan pada unit pelayanan

Humas pada HP. 08193666670

Telp : 036222046

Pengaduan Tidak Langsung:

Email : rsudbuleleng@yahoo.com

Telp : 036222046

Kotak Pengaduan

Portal LAPOR SP4N